



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Daeng Celak – Komplek Perkantoran, Gedung C Lantai 1 & 2 – Senggarang  
e-mail : [kominfo@tanjungpinangkota.go.id](mailto:kominfo@tanjungpinangkota.go.id) Website : [kominfo.tanjungpinangkota.go.id](http://kominfo.tanjungpinangkota.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KOTA TANJUNGPINANG**  
**NOMOR 10 TAHUN 2022**  
**TENTANG**

**TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KOTA TANJUNGPINANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang perlu dibentuk Tim Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Persepatan Pemberantasan Korupsi

6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/1X/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.
13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tanjungpinang.

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2021.**

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2021 yang berjumlah 15 (lima belas) orang sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan

tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2021;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 7 Januari 2022  
KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA TANJUNGPINANG, 

  
RULI FRIADY



**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG****NOMOR 10 TAHUN 2022****TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021****TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>Nama/Jabatan</b>	<b>Kedudukan Dalam Tim</b>
1.	KEPALA DINAS	PEMBINA
2.	SEKRETARIS	KETUA
3.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK	SEKRETARIS
4.	KEPALA BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	ANGGOTA
5.	KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	ANGGOTA
6.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)	ANGGOTA
7.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)	ANGGOTA
8.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)	ANGGOTA
9.	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)	ANGGOTA
10.	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)	ANGGOTA
11.	KEPALA SEKSI POS DAN TELEKOMUNIKASI	ANGGOTA
12.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)	ANGGOTA
13.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)	ANGGOTA
14.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN	ANGGOTA
15.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	ANGGOTA

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA TANJUNGPINANG, 8

  
RULI FRIADY